



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah yang ada di Kabupaten Blora ;
- c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora ;
- c. Bupati adalah Bupati Blora ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora ;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan Daerah / Kantor Daerah Kabupaten Blora ;
- f. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan Daerah / Kantor Daerah Kabupaten Blora ;
- g. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Blora ;
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora ;

- i. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Blora ;
- j. Kantor Kebersihan dan Pertamanan adalah Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Blora ;
- k. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Blora ;
- l. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora ;
- m. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora ;
- n. Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora ;
- o. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;
- p. Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora ;
- q. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kabupaten Blora ;
- r. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora yang terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Blora ;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora ;
 - c. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Blora ;
 - d. Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Blora ;
 - e. Kantor Perhubungan Kabupaten Blora ;
 - f. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora ;
 - g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora ;
 - h. Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora ;
 - i. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;
 - j. Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora ;
 - k. Kantor Kehutanan Kabupaten Blora.
- (2) Pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pengawas Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan.
- (2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang pengawasan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dibidang pemerintahan, aparatur, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, kekayaan dan keuangan ;
- b. Pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, aparatur, ekonomi dan pembangunan, kekayaan, kesejahteraan masyarakat dan keuangan ;
- d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dibidang perencanaan pembangunan daerah ;
- b. Pengkoordinasian perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, sarana dan prasarana ;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pasal 9

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pengolahan data elektronik.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang pengolahan data elektronik.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan rencana program dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyajian informasi dan pelaporan data ;
- b. Pengendalian arus data masukan dan keluaran, perekaman serta penyimpanan file data elektronik ;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data elektronik;
- d. Pemberian pelayanan umum dibidang penyajian data ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 12

- (1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang kebersihan dan pertamanan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, menelaah dan mengolah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan dan pertamanan diseluruh daerah ;
- c. Melaksanakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna keserasian gerak yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima Kantor Perhubungan

Pasal 15

- (1) Kantor Perhubungan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang perhubungan.
- (2) Kantor Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Kantor Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang perhubungan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan.

- (2) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang pariwisata dan kebudayaan daerah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah ;
- b. Pembinaan, perijinan dan pelayanan umum dibidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah ;
- c. Pemantauan, pengendalian teknis dan pengamanan atas pelaksanaan tugasnya ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 21

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa ;
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan program ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan program, fasilitasi dan evaluasi program dibidang pemberdayaan masyarakat desa ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- (2) Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah ;
- b. Pemberian pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban ;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan dibidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 27

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk ;
- b. Pelayanan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk ;
- c. Pencatatan dan penerbitan akta - akta catatan sipil ;
- d. Pengkoordinasian dalam rangka administrasi catatan sipil dan kependudukan ;
- e. Pelaksanaan penyuluhan bidang catatan sipil dan kependudukan kepada masyarakat ;
- f. Penyimpanan, perubahan dan pemeliharaan akta dan data kependudukan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 30

- (1) Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial.
- (2) Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial ;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial ;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan, pelayanan dibidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, penyaluran tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja serta penyelenggaraan transmigrasi ;
- d. Penyusunan program kerja dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Kantor Kehutanan

Pasal 33

- (1) Kantor Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang kehutanan.
- (2) Kantor Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Kantor Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang kehutanan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Kantor Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan ;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kehutanan ;
- c. Pelaksanaan urusan penghijauan, konservasi tanah dan air ;
- d. Pelaksanaan urusan persuteraan alam dan perlebahan ;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan milik / hutan rakyat, kawasan / hutan lindung dan hasil hutan ;
- f. Pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan dan perlindungan hutan.
- g. Pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi ;
- h. Pelaksanaan urusan pelatihan ketrampilan masyarakat dibidang kehutanan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

Bagian Pertama
Badan Pengawas Daerah

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat / Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Pemerintahan ;
 - d. Bidang Perekonomian ;
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - f. Bidang Aparatur ;
 - g. Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat / Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Evaluasi ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - e. Sub Bagian Umum.
- (3) Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Tata Pemerintahan ;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa ;
 - c. Sub Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa ;
 - e. Sub Bidang Keagrariaan.
- (4) Bidang Perekonomian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan & Perikanan ;
 - b. Sub Bidang Perhutanan dan Perkebunan ;
 - c. Sub Bidang Industri dan Pertambangan ;
 - d. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan ;
 - e. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi.
- (5) Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Agama ;
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan ;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat ;
 - d. Sub Bidang Tenaga Kerja dan Sosial.
- (6) Bidang Aparatur terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur ;
 - b. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian ;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai.
- (7) Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pajak Daerah ;
 - b. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya ;
 - c. Sub Bidang Pengadaan Barang ;
 - d. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Barang ;
 - e. Sub Bidang BUMD dan Usaha Daerah Lainnya.
- (8) Bagan organisasi Badan Pengawas Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat / Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Statistik dan Penelitian ;
 - d. Bidang Ekonomi ;
 - e. Bidang Sosial Budaya ;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - g. Bidang Pengendalian Program ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat / Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Statistik dan Penelitian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan Data Statistik ;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Penilaian ;
 - c. Sub Bidang Penelitian ;
- (4) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian ;
 - b. Sub Bidang Pertambangan dan Energi ;
 - c. Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Koperasi ;
 - d. Sub Bidang Pengembangan Investasi.
- (5) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual ;
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan ;
 - d. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja.
- (6) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 - b. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman ;
 - c. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;
 - d. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (7) Bidang Pengendalian Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Program ;
 - b. Sub Bidang Pengendalian ;
 - c. Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi.
- (8) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

KANTOR DAERAH

Bagian Ketiga
Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi ;
 - d. Seksi Pengolahan Sistem Informasi ;
 - e. Seksi Pelayanan Manajemen ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Kebersihan ;
 - d. Seksi Pemusnahan Sampah dan Pemanfaatan Sampah ;
 - e. Seksi Pertamanan ;
 - f. Seksi Penerangan Jalan Umum ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kantor Perhubungan

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Kantor Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Teknik Kendaraan ;
 - d. Seksi Lalu Lintas ;
 - e. Seksi Angkutan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Perhubungan tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bina Program ;
 - d. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata ;
 - e. Seksi Sarana Pariwisata ;
 - f. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata ;
 - g. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian Daerah ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan Desa ;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;

- e. Seksi Usaha Ekonomi Desa ;
 - f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa ;
 - g. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 43

- (1) Susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Operasi dan Pengawasan ;
 - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - f. Seksi Kesatuan Bangsa ;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Kependudukan ;
 - d. Seksi Pencatatan Sipil ;
 - e. Seksi Mutasi ;
 - f. Seksi Data dan Laporan ;
 - g. Seksi Penyuluhan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ;
 - d. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 - e. Seksi Pengawas Norma Kerja ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Seksi Transmigrasi ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Kehutanan

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Kantor Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan ;
 - d. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan ;
 - e. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan ;
 - f. Seksi Penyuluhan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Kehutanan tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Sekretariat / Bagian Tata Usaha pada Badan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sub Bagian pada Kantor Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Masing-masing Bidang pada Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah.
- (5) Masing-masing Seksi pada Kantor Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah.
- (6) Masing-masing Sub Bidang pada Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.

B A B V
TATA KERJA

Pasal 48

Tatakerja dan penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disyahkan di Blora
pada tanggal 8 Februari 2001



DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2001

NOMOR : 5

TAHUN : 2001

SERIAL : 0 HD.3

WAT. SEKRETARIS DAERAH

J.P. PANGRIBO PASTANTONO, MM


NIP. 010 151 589

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS KAB. BLORA

KEPALA



SEKRETARIAT /
BAGIAN TATA USAHA

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kab. Bloro
Nomor 3
Tahun 2001



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA
KABUPATEN BLORA**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kab. Bora
Nomor 3
Tahun 2001





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN BLORA**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kab. Bora

Nomor **3**



Tahun 2001



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN BLOORA**



Lampiran IV : Peraturan Daerah Kab. Blora

Nomor **5**
Tahun 2001



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN
KABUPATEN BLORA**


Lampiran V : Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor 3
Tahun 2001



0

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BLORA**

Lampiran V I : Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor **3**
Tahun 2001




22

BUSATI BLORA
H. BASUM WIDODO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN BLORA**

Lampiran V | : Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor **3**
Tahun 2001





BUPATI BLORA
WIDODO

0


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA, KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. BLORA**

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kab. Biora
Nomor **3**
Tahun 2001



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA**


Lampiran I X : Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor 3
Tahun 2001



RI P A T I B L O R A
H. H. BASUKI WIDODO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
KABUPATEN BLORA**

Lampiran X : Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor 3
Tahun 2001



KABUPATEN BLORA
WIDODO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEHUTANAN
KABUPATEN BLORA**

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor 3
Tahun 2001

